



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Kutapanjang, 06 Maret 1994, agama Islam, pendidikan S1/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Terangun, 04 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Umah Naru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan dari Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj, tanggal 22 September 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang, karena berkas yang akan diserahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang belum lengkap;

Halaman 1 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jemaan Pahmi dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratu ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx, selama  $\pm$  2 (dua) bulan, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir, serta belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sulit didamaikan karena perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak pada bulan Januari 2019;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena:
  - 7.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan kepada Penggugat;
  - 7.2. Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seperti Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama, pergi pagi pulang malam dengan alasan pergi ke warnet;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan oleh Tergugat sering pulang larut malam, Penggugat menanyakan kenapa Tergugat pulang terlambat, Tergugat menjawab baru pulang dari warnet, hingga akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Atu Rongka, Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Umah Naru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya termasuk nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh adat kedua belah namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q

Halaman 3 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2018 di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, hanya mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

- **Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);

- **Bukti Saksi:**

1. Nama **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Rema Tue, xxxxxxxx

Halaman 4 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 11 November 2018 menurut ketentuan syari'at Islam di rumah orangtua Penggugat di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Rema, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 11 November 2018 menurut ketentuan syari'at

Halaman 5 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di rumah orangtua Penggugat di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu saksi;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 1 dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Nama **SAKSI 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 11 November 2018 menurut ketentuan syari'at Islam di rumah orangtua kami di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama  $\pm$  2 (dua) bulan, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pergi ke warnet, jarang pulang ke rumah, dan jarang bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi ke warnet, siang malam Tergugat pergi ke warnet, dan saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang selama  $\pm$  4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

4. Nama **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Rema Tue, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 11 November 2018 menurut ketentuan syari'at Islam di rumah orangtua kami di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama  $\pm$  2 (dua) bulan, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering pergi ke warnet, jarang pulang ke rumah, dan jarang bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pergi ke warnet dan jarang pulang ke rumah, saksi juga melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang selama  $\pm$  4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 11 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx dan sejak awal antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan, Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seperti Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama, pergi pagi pulang malam dengan alasan pergi ke warnet;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan 4 (empat) orang saksi;

## Analisis Alat Bukti

### Bukti Surat

Halaman 9 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat, merupakan akta otentik sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang tercatat sebagai penduduk / bertempat tinggal di Wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxx xxxx, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

**Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa Saksi 1 menghadiri langsung proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa Saksi 2 melihat dan menghadiri langsung akad nikah yang menjadi wali nikah saat akad nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai, oleh karena itu keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa Saksi 3 saksi sering melihat Tergugat pergi ke warnet, siang malam Tergugat pergi ke warnet dan saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa Saksi 3 saksi sering melihat Tergugat pergi ke warnet, siang malam Tergugat pergi ke warnet dan saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

**Fakta Peristiwa**

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2018 telah memenuhi syarat dan rukunya secara islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 1 dan saya sendiri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan sering ke warnet baik pagi maupun malam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi ke warnet, siang malam Tergugat pergi ke warnet, dan saya juga tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat selama kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

### Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2018 telah memenuhi syarat dan rukunya secara islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Supian, dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 1 dan saya sendiri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat malas berkerja dan sering ke warnet baik pagi maupun malam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi ke warnet, siang malam Tergugat pergi ke warnet, dan saya juga tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat selama kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

**Pertimbangan Verstek**

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

**Pertimbangan Petitum Isbat Nikah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat memohon untuk ditetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2018 di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اى اركانه**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam Hakim tersebut adalah Penggugat dan Tergugat selaku calon mempelai, ayah kandung Penggugat selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

*Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

*Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2018 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat membutuhkan pengesahan nikahnya itu sebagai dasar untuk pengajuan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7

Halaman 15 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk penetapan sah pernikahan dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyatakan sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan, Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seperti Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama, pergi pagi pulang malam dengan alasan pergi ke warnet, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi 3 dan saksi 4 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 (empat) tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/ tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut

*Halaman 16 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan *talak satu ba'in shugra* sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2018 di Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, xxxxxxxx xxxx xxxx;

Halaman 18 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hefa Lizayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Zulkarnaini, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hefa Lizayanti, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

Biaya PNBK	: Rp.	60.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>470.000,00</b>

*(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Halaman 19 dari 19 Putusan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/MS.Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)